
**PENGARUH PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG****Eko Purwanto**

Nova Nining Setiawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

email: ekopurwanto@unibi.ac.id

email: novhaadveture@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah kota Bandung dengan sampel Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Hotel periode tahun 2011 sampai dengan 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi BPPD kota Bandung untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Pajak Hiburan berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung karena thitung lebih kecil dari ttabel yaitu sebesar $-0,926 < 4,30265$ sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah H_0 diterima dan H_a ditolak dan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung karena thitung lebih besar dari ttabel yaitu sebesar $9,684 > 4,30265$ dengan kriteria pengujian hipotesis adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Pajak hiburan dan pajak hotel secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung karena Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu sebesar $88.991 > 2,920$.

Kata kunci: Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

This study aims to determine the effect of entertainment taxes and hotel taxes on the original revenue area of Bandung. This research was conducted with the type of quantitative research using descriptive method. The population in this study is the original revenue of Bandung city with sample of Entertainment Tax Reception and Hotel Tax for the period of 2011 until 2016. Data collection technique used is documentation BPPD Bandung to get secondary data. The results of this study show that Entertainment Tax negatively affect the original income area of Bandung city because tcount is smaller than ttable that is equal to $-0.926 < 4.30265$ so that in accordance with the hypothesis testing criteria is H_0 accepted and H_a rejected and hotel tax affects the city's original revenue Bandung because tcount bigger than ttable that is equal to $9,684 > 4,30265$ with criterion of hypothesis test is H_0 rejected and H_a accepted. Hotel entertainment and tax taxes simultaneously affect the city's original income of Bandung because Fcount is bigger than Ftable that is equal to $88.991 > 2,920$.

Keywords: Entertainment Tax, Hotel Tax, Local Revenue

1. PENDAHULUAN

Salah satu unsur reformasi adalah pemberian otonomi yang sangat luas kepada daerah kabupaten dan kota. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 23,2014).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri didukung oleh pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yaitu dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu konsekuensi dari otonomi daerah. Hal itu tercermin dari sebagian besar anggaran belanja negara yang setiap tahun mengalir ke seluruh wilayah. Dua tujuan dari fungsi pemerintah itu ada dua yaitu memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut yang paling tahu keinginan, kebutuhan, prioritas daerah adalah yang paling dekat dengan masyarakat daerah (Primadhyta & Supriadi, 2016).

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan implikasi adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang disertai dengan pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah tujuan kebijakan ekonomi daerah adalah untuk mendorong daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien, yaitu dengan peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Nupus & Isfaatun, 2013).

Pajak hiburan dan pajak hotel merupakan jenis-jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu

sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak diatas menggambarkan besarnya potensi akan keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan suatu daerah. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari Pajak. Semakin banyak Pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan Pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa Pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan baik (Iqbal, 2015).

Tabel 1
Penerimaan Pajak Hiburan

Tahun	Jumlah	Target	Realisasi
2011	229	28.000.000.000	31.223.414.896
2013	251	35.500.000.000	37.767.188.531
2014	343	45.000.000.000	40.980.498.102
2015	200	60.000.000.000	50.449.101.884
2016	262	68.000.000.000	69.831.106.484

Merujuk pada tabel 1, terlihat perubahan Penerimaan Pajak Hiburan dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 dan 2013 Penerimaan Pajak Hiburan melebihi target, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 realisasi Penerimaan Pajak Hiburan tidak mencapai target, dengan realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di tahun 2014 Rp. 40.980.498.102 dari target yang ditetapkan Rp. 45.000.000.000 dengan jumlah tempat hiburan 343 hal ini dikarenakan adanya himbauan pembatasan jam operasional tempat hiburan malam dari pihak kepolisian dan di tahun 2015 realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Rp. 50.449.101.884 dari target yang ditetapkan Rp. 68.000.000.000 hal ini tidak sebanding dengan jumlah tempat hiburan yang ada di tahun 2015 sejumlah 200 tempat hiburan, sedangkan target yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun 2014 yang jumlah tempat hiburannya lebih kecil dari tahun 2014, hal ini dikarenakan adanya himbauan dari kepolisian tentang himbauan jam operasional, penganan tarif 35% dianggap

terlalu memberatkan pengusaha, belum adanya data potensi pajak hiburan untuk menentukan target yang real sesuai dengan realisasi pendapatan pajak hiburan dan adanya

tunggakan pajak daerah dari piutang pajak hiburan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak hiburan.

Tabel 2
Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	Jumlah Hotel	Target	Realisasi
2011	340	92.000.000.000	112.007.259.932
2013	357	148.000.000.000	177.290.303.830
2014	382	202.850.000.000	204.674.481.155
2015	392	260.000.000.000	215.285.361.236
2016	336	260.000.000.000	274.809.381.603

Merujuk pada tabel tabel 2 terlihat perubahan Penerimaan Pajak Hotel dari tahun ke tahun, pada tabel 2 terlihat jumlah hotel dari tahun 2011 hingga 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi realisasi Penerimaan Pajak Hotel tidak mencapai target di tahun 2015 meskipun jumlah hotel yang ada tetap naik dengan realisasi Penerimaan Pajak Hotel hanya mencapai angka Rp. 215.285.361.236 dari target yang telah ditetapkan Rp. 260.000.000.000 sedangkan pada tahun 2016 menurunnya jumlah Hotel tidak mempengaruhi realisasi Penerimaan Pajak Hotel Rp. 274.809.381.603 dari target yang sama dengan tahun 2015, hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Menpan Nomor 11/2014 tentang larangan PNS rapat di Hotel atau melarang rapat diluar kantor, adanya penurunan tingkat hunian Hotel menurut riset properti komersial Bank Indonesia, menurunnya kunjungan wisatawan Malaysia yang masuk melalui Bandara Husen Sastranegara sebanyak 57% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Supriadi, Dwiatmanto dan karjo (2015) menurut Nasution (1989:512) pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi pasal 1 angka 20, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 21 adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Dengan hasil penelitian di kota Malang penerimaan Pajak Hiburan periode tahun 2011 s.d 2014 masih kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah tetapi tingkat efektivitas dapat dikatakan sudah efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. (Widyaningsih, 2011) subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan. Sedangkan yang menjadi wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan (Susyanti & Dahlan, 2016).

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan

dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Widyaningsih, 2011).

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak Daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hiburan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 24, adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Menurut Peraturan Daerah kota Bandung nomor 20 tahun 2011 Bab 1 nomor 12 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Pajak Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut PerDa kota Bandung no 20 tahun 2011 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan dan Pajak Hotel adalah jumlah Penerimaan Pajak dan target yang ditetapkan oleh pemerintah (PPID Bandung). Pajak Hiburan dan Pajak Hotel adalah bagian dari Pajak Daerah yang dipungut langsung dari berbagai sub Pajak Hiburan dan Pajak Hotel. Besarnya pendapatan Pajak Hiburan dan Pajak Hotel tergantung dari

kesadaran pihak terkait yang berkewajiban untuk membayar Pajak atas kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Tidak lepas dari kesadaran Wajib Pajak penerimaan wisatawan juga berpengaruh pada penerimaan Pajak Daerah. Sejatinya kota Bandung adalah salah satu kota wisata di Indonesia. Keindahan Bandung tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tapi juga turis mancanegara. Beragam objek wisata ditawarkan di Bandung, mulai dari tempat berbelanja, objek sejarah, taman, museum hingga wisata alam dengan keindahan yang tidak diragukan lagi. Hal ini akan lebih memacu wisatawan lokal atau mancanegara untuk berwisata di kota Bandung, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini akan memacu pertumbuhan Pajak Daerah di kota Bandung.

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H1: Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung.
- H2: Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung.
- H3: Pajak Hiburan dan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017:2). Peneliti melakukan pengamatan dan menelusuri kembali fakta-fakta yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kuantitatif, dengan desain penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa data jumlah pendapatan Pajak Hiburan dan Pajak Hotel dari tahun 2012-2016.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya (Sugiyono, 2017:80). Populasi dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah kota Bandung. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili (Sugiyono, 2017:81). Sampel pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Hotel tahun 2011 sampai dengan 2016.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan regresi linier berganda tahapan pertama adalah pemeriksaan terhadap asumsi-asumsi yang meliputi pengujian normalitas, heteroskedastisitas, pengujian multikolinearitas, dan autokorelasi. Pengujian normalitas dengan menggunakan *one kolmogorov-smirnov test*, membuktikan bahwa

data dalam penelitian terdistribusi secara normal. Uji Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan beberapa macam, antara lain dengan menggunakan uji *scatterplot* dan uji gleser membuktikan bahwa data penelitian memenuhi uji heteroskedastisitas.

Uji asumsi klasik multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik multikolinearitas. pajak hiburan dan pahak hotel tidak saling mengganggu karena tidak terjadi multikolinearitas.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Hasil pengujian membuktikan bahwa data telah memenuhi uji autokorelasi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, karena alat analisis tersebut dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap suatu variabel dependen dari variabel-variabel independen. Dalam penelitian ini akan dilihat pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel merupakan variabel bebas (X) dan pendapatan asli daerah merupakan variabel terikat (Y). dengan menggunakan program SPSS 20,0.

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.		Collinearity Statistics
B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF			
1	(Constant)	-79269,670	102263,807	-,775		,495	
X1	-11,899	6,178	-,417	-1,926	,150	,118	8,499
X2	9,684	1,528	1,373	6,337	,008	,118	8,4

Pada tabel 3 hasil Uji Regresi Linier Berganda diperoleh rumus regresi yaitu:

$$Y = -79.269,670 - 11,899 + 9.684$$

1. Nilai constant sebesar -79.269,670 artinya pajak hiburan dan pajak hotel nilainya 0

maka pendapatan asli daerah nilainya 79.269,670.

2. Nilai koefisien regresi pajak hiburan (x1) sebesar -11,899 artinya pajak hiburan mengalami kenaikan satu satuan, maka pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar 11,813 satuan dengan

- asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap
3. Nilai koefisien pajak hotel bernilai positif sebesar 9,232 menyatakan bahwa apabila pajak hotel mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah kota Bandung juga mengalami peningkatan.

Tabel 4
Hasil Uji Korelasi Berganda

Model	R	R Square		Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change					
1	,992a	,983	,972	67,315.540	,983	88,991	2	3	,002

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan program *SPSS Statistic* 16.0 dan diperoleh hasil analisis korelasi antara variabel independen yaitu Pajak Hiburan dan Pajak Hotel. Berdasarkan tabel 4.9, *output* tersebut dapat dilihat bahwa koefisien antara variabel independen dan dependen sebesar 0,992. Koefisien korelasi bertanda positif artinya

korelasi yang terjadi antara variabel Pajak Hiburan dengan Pajak Hotel bertanda positif. Dan nilai 0,992 menunjukkan korelasi yang terjadi antara variabel independen yaitu Pajak Hiburan dan Pajak Hotel dengan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah berada dalam katagori hubungan yang sangat kuat pada skala 0,800-1,000.

Tabel 5
Uji Determinasi X1 dan X2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,992a	,983	,972	67,315.540

Dari tabel 5 yaitu hasil *output* SPSS tersebut dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi atau *R Square* untuk Pajak Hiburan dan Pajak Hotel sebesar 0,992 atau 99,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang diteliti yaitu Pajak Hiburan dan Pajak Hotel memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 99,2% sedangkan sisanya sebesar 0,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dikarenakan nilai R square mendekati angka 1 maka pengaruh tersebut semakin kuat.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pajak Hiburan dan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian ini seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dapat disimpulkan yaitu:

1. Kondisi Penerimaan Pajak Hiburan di kota Bandung setiap tahun mengalami peningkatan dan mencapai target yang sudah ditentukan hanya saja pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan pencapaian target seiring bertambahnya target yang ditetapkan oleh pemerintah, Pajak Hiburan masuk pada katagori rendah hal ini dikarenakan adanya himbuan dari kepolisian tentang himbuan jam operasional, pengenaan tarif 35% dianggap terlalu memberatkan pengusaha, belum adanya data potensi Pajak Hiburan untuk menentukan target yang real sesuai dengan realisasi pendapatan Pajak Hiburan dan adanya tunggakan pajak daerah dari piutang Pajak Hiburan yang belum dibayarkan oleh wajib Pajak Hiburan.
2. Kondisi Penerimaan Pajak Hotel di kota Bandung setiap tahun mengalami peningkatan dan mencapai target yang sudah ditentukan hanya saja pada tahun

- 2015 mengalami penurunan pencapaian target, hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Menpan Nomor 11/2014 tentang larangan PNS rapat di hotel atau melarang rapat diluar kantor, adanya penurunan tingkat hunian hotel menurut riset properti komersial Bank Indonesia, menurunnya kunjungan wisatawan malaysia yang masuk melalui Bandara Husen Sastranegara sebanyak 57% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.
3. Kondisi Penerimaan Pajak Hotel di kota Bandung setiap tahun mengalami peningkatan dan mencapai target yang sudah ditentukan hanya saja pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan pencapaian target, hal ini dikarenakan ditahun 2015 hanya dua mata pajak yang mencapai target yaitu pajak restoran dan pajak reklame, sedangkan pada tahun 2016 ada 2 mata pajak yang tidak mencapai target yaitu pajak BPHTB dan pajak reklame.
 4. Pajak Hiburan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung. Hal ini terlihat dari koefisien regresi yang bernilai negatif. Dan nilai persentasi kontribusi Pajak Hiburan yang kecil.
 5. Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung. Hal ini terlihat dari koefisien regresi yang bernilai positif. Dan nilai persentasi kontribusi Pajak Hotel yang besar.
 6. Pajak Hiburan dan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung. Hal ini dapat terlihat dari nilai R Square yang besar dan menunjukkan bahwa Pajak Hiburan dan Pajak Hotel.
- ## 6. REFERENSI
- Iqbal, M. 2015. Pajak sebagai ujung tombak pembangunan.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Nirbeta, Hadis. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tanjungpinang, diunduh 25 Oktober 2017
- Nopus, Zukhratun. 2013. Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
- Priantara, D. A. 2016. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Primadhyta, S., & Supriadi, A. 2016. Menyoal Desentralisasi Fiskal dan Imbas Pemekaran Daerah.
- Sugiyono. 2017. Metode penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Susyanti, Jeni & Ahmad Dahlan. 2016. Perpajakan. Malang: Empatdua.
- Widyaningsih, A. 2011. Retribusi Pajak Daerah Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang no 33 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.